

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Hukum Islam banyak dihadapkan kepada berbagai masalah fiqh kontemporer (*masâil fiqh al-haditsah*) yang ketentuan hukumnya tidak secara langsung ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi dengan melalui metode ijtihad para ulama fiqh (*fuqahâ*). Persoalan-persoalan fiqh tersebut dapat ditemukan solusinya dengan tetap berlandaskan kepada Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadits.

Salah satu contoh permasalahan fiqh yang muncul akhir-akhir ini banyak mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat yaitu sebuah permasalahan dalam bidang kesehatan yang dalam istilah kedokteran disebut dengan Malpraktek.¹

Kasus dugaan malpraktek merupakan akibat yang timbul dalam sengketa antara dokter dengan pasien/sengketa medik, yang mana pasien melakukan tuntutan/gugatan kepada dokter yang mengobatinya karena merasa dirugikan. Kerugian yang dialami pasien berupa cedera atau cacat permanen bahkan kematian, hal tersebut diduga sebagai akibat tindakan dokter dan atau rumah sakit yang telah berlaku lalai. Kerugian yang diderita pasien disebabkan oleh adanya kelalaian/kesalahan dari dokter yang sering disebut dengan malpraktek medik.²

¹ Hanny Ronosulistyo, dkk., *Malapraktik Tinjauan Secara Islami*, (Bandung: Granada, 2005), hlm. 63

² Safitri Hariyani, *Sengketa Medik*, (Jakarta: Diadit Media, 2004), hlm. 58

Sebagai salah satu contoh, yaitu akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Ciremai di Cirebon, yang menyebabkan Ny. Muzayanah meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena dokter salah dalam melakukan transfusi darah. Sehingga kasus ini dikategorikan ke dalam kasus malpraktek.³

Mr. L.D Vorstman yang merumuskan Malpraktek Medik atas pendapat Prof. Hector Treub dan juga atas perumusan Komisi *Aanprakelijtheid* dari KNMG (IDInya Belanda), yaitu:

“Seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnosa, tidak melakukan sesuatu atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama, akan melakukan pemeriksaan dan diagnosa serta melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut.”⁴

Para dokter dianggap melakukan suatu kesalahan profesi (Malpraktek, *beroesfout*) apabila dalam menjalankan profesinya tidak memenuhi Standar Profesi Kedokteran, hal ini disebut juga “*Kuntfout*”. Sedangkan Standar Profesi Kedokteran menurut rumusan Leenen adalah sebagai berikut:

1. Berbuat secara teliti/seksama (*Zorv:ildig handelen*) dikaitkan dengan culpa/kelalaian. Bila seorang dokter yang bertindak “*onvoorzichteh*,” tidak teliti, tidak berhati-hati, maka ia memenuhi unsur kelalaian; bila ia sangat tidak hati-hati ia memenuhi *culpa lata*.
2. Sesuai ukuran ilmu medik (*volgens de medische standaard*).
3. Kemampuan rata-rata (*average*) dibanding kategori keahlian medik yang sama (*gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie*).

³ Jazuli, Asep Saefuddin, “Duka Akibat Malpraktik”, Blakasuta, 2004, (Edisi 05): hlm. 04

⁴ *Ibid.*, hlm. 63

4. Situasi dan kondisi yang sama (*gelijke omstandigheden*).
5. Sarana upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional (azas proporsionalitas) (*met middelen die in redelijke verhouding staan*) dengan tujuan konkret tindakan/perbuatan tersebut (*tot het concreet handelingsdoel*).

Di Belanda, apabila ada dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter maka kelima unsur dari standar ini harus dipakai untuk menguji apakah suatu perbuatan medik merupakan malpraktek atau tidak, hal tersebut juga dilakukan oleh Hakim di Indonesia dalam menangani kasus dugaan malpraktek selama ini.

Dalam Hukum Kedokteran dikenal adanya 4 (empat) unsur malpraktek medik, yaitu:

1. Adanya *duty* (kewajiban) yang harus dilaksanakan;
2. Adanya *dereliction of that duty* (penyimpangan kewajiban);
3. Terjadinya *damage* (kerugian);
4. Terbuktinya *direct causal relationship* (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian.

Apabila ada dugaan malpraktek maka harus dapat dibuktikan adanya keempat unsur di atas yang dilakukan dokter dalam menangani pasien. Dalam pembuktian itu dipakai lima unsur standar profesi kedokteran yang dirumuskan Leenen.⁵

Dari beberapa pengertian malpraktek di atas, bahwa kerugian yang dialami seorang pasien baik berupa cacat tubuh atau bahkan kematian adalah diakibatkan oleh

⁵ *Ibid.*, hlm. 64

perbuatan seorang dokter yang mengandung unsur kesalahan/kelalaian dengan dibuktikan oleh keempat unsur sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam Hukum Islam (*fiqh*) perbuatan yang mengakibatkan kepada kematian atau cacat tubuh/pelukaan terhadap anggota tubuh, akan tetapi perbuatan tersebut karena faktor kesalahan atau ketidak sengajaan pelakunya, dalam Hukum Pidana Islam (*fiqh jinâyat*) adalah termasuk ke dalam *Jinâyat al-Khata'*, yaitu *Qatl al-Khata'* (pembunuhan karena kesediaan) dan pelukaan karena kesalahan. Dengan demikian dampak hukum kedua jarimah ini adalah berupa Diyat dan Kafarat

Dalam hukum Pidana Islam, yang termasuk dalam Jarimah Diyat dan Kafarat adalah: (1) Pembunuhan dengan sengaja yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan karena kesalahan, dan (4) menyebabkan orang luka karena kelapaaan (kesalahan).⁶

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan antara lain al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 92 dan 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Gema Insani., 2003), hlm. 34

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan jika ia (si terbunuh) dari kaum-kaum yang kafir yang ada perjanjian (damai) di antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya” (Q.S. an-Nisâ:92-93).⁷

Dalam jarimah pembunuhan karena kesalahan terdapat unsur-unsur yang dapat membedakan dengan jarimah yang lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu: (1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, (2) terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, dan (3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban.⁸

Azas legalitas pada pembunuhan tidak sengaja yaitu surat an-Nisa ayat 92 dan Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

فِي دِيَةِ الْخَطَاءِ عَشْرُونَ حِقَّةً وَعَشْرُونَ جَذَعَةً وَعَشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعَشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعَشْرُونَ
بُنُو مَخَاضٍ (رواه الترميذی)

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Pada diyat pembunuhan karena kekeliruan adalah dua puluh unta *hiqqah*, dua puluh unta *Jadza’ah*, dua puluh unta binti

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Indah Press, 2002), hlm. 135

⁸ Topo Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 37

makhadh, dua puluh unta *binti labun* dan dua puluh unta *banu makhadh*".

(H.R. Tirmidzi).⁹

Berdasarkan ayat dan hadits Nabi di atas maka sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah diyat dan kafarat. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁰

Kemudian permasalahan yang muncul, dalam hal ini adalah adanya ketidakjelasan konsep malpraktek dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini adalah fiqh. Bagaimana hukum Islam dalam memandang suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kasus Malpraktek dan juga ketentuan hukumnya. Persoalan ketidakjelasan Malpraktek dalam Hukum Islam inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih tema ini sebagai bahan penelitian dalam penulisan sebuah skripsi.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah Hukum Pidana Islam.

b. Jenis masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidakjelasan bagaimana hukum malpraktek menurut hukum Islam.

⁹ Ahmad Hanafi, *Loc. Cit.*, hlm. 66

¹⁰ Topo Santoso, *Loc. Cit.*, hlm. 38

c. Pendekatan penelitian masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

d. Pembatasan masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaparan karena terlalu luasnya pemahaman. Maka penulis akan membatasi masalah sekitar pengertian, unsur-unsur perbuatan malpraktek dan konsekuensi hukumnya dipandang dari segi Hukum Islam (fiqh).

2. Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep malpraktek di Indonesia
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang malpraktek

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang konsep malpraktek di Indonesia.
- b. Untuk memperoleh data tentang malpraktek perspektif Hukum Islam (fiqh).

D. Kerangka Pemikiran

Banyaknya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan kesalahan dalam tindakan medis terhadap pasiennya sehingga

menyebabkan cacat tubuh atau bahkan sampai kepada kematian memerlukan pengamatan yang mendalam terhadap perbuatan tersebut sehingga sebuah kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi kasus malpraktek medik.

Dengan melihat unsur perbuatannya serta akibat yang ditimbulkannya, penulis menduga adanya suatu kemiripan atau kesamaan dengan jarimah pembunuhan karena kesalahan dan jarimah pelukaan yang dalam hukum Islam dapat ditelusuri dengan melalui metode Qiyas. Oleh karena itu, maka ketentuan hukumnya dalam hukum Islam (fiqh) yaitu berupa diyat (untuk jarimah pembunuhan karena kesalahan) dan qishas atau diyat (untuk jarimah pelukaan).

Adapun ulama fiqh (*fuqahā*) berbeda pendapat tentang hukuman bagi seorang dokter yang melakukan kelalaian dalam pengobatan terhadap pasiennya. Hal ini karena faktor adanya izin pasien atau tidak dan seorang dokter tersebut apakah dokter ahli/profesional atau tidak.

Salah seorang fuqoha muslim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membedakan lima macam dokter.¹¹ Ya'itu:

Pertama, dokter yang memang ahli dan melaksanakan profesinya sesuai dengan ilmu kedokteran yang dikuasainya. *Kedua*, dokter ahli yang mengobati pasien dengan izinnya dan sesuai dengan ilmu keokteran yang dimilikinya, namun dalam pelaksanaannya dokter tersebut tidak memenuhi kesepakatan mereka berdua. *Ketiga*, dokter ahli yang dalam melaksanakan pekerjaan dan pengobatan terhadap pasien dan dia melakukan ijtihadnya sendiri, tetapi ia keliru dalam ijtihadnya

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 198 -199

sehingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal. *Keempat*, dokter yang melakukan pengobatan terhadap pasien tanpa izin, baik dari pasien itu sendiri maupun walinya. Dan *kelima*, orang yang tidak mempunyai ilmu kedokteran tetapi melakukan praktik pengobatan terhadap pasiennya.

Melihat dari penjelasan Ibnu Qayim di atas, diduga adanya unsur kelalaian dan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasiennya sehingga penulis melihat adanya kemungkinan kasus tersebut dalam hukum Islam adalah kasus jarimah pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*) dan pelukaan karena kesalahan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif
2. Jenis data-data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
3. Sumber data. Data yang diambil dari berbagai buku, majalah, koran dan literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.
4. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deduktif analisis yaitu dengan cara menginventarisasikan dari literatur, mengklasifikasi, menginterpretasi, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan..
5. Membuat kesimpulan

F. Sistematis penulisan

Supaya menjadi terarah dan sistematis dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dalam beberapa bab dan dari bab menjadi beberapa sub pembahasan :

BAB I **Pendahuluan** yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II **Konsep Malpraktek di Indonesia**

Dalam bab ini dibuatkan sebuah sub-sub judul yaitu: Pengertian Malpraktek, Unsur-unsur Malpraktek, Hubungan Dokter dengan Pasien, dan Tanggung Jawab Dokter

BAB III **Konsep Qatl al-Khata' Dan al-Jarh dalam Fiqh Islam**

Dalam bab ini dibuatkan sebuah sub-sub judul yaitu: Konsep Qatl al-Khata' Menurut Fiqh Islam dan Konsep al-Jarh Menurut Fiqh Islam

BAB IV **Malpraktek Menurut Hukum Islam**

Dalam bab ini dibuatkan sebuah sub-sub judul yaitu: Pengertian Malpraktek menurut Hukum Islam (Fiqh) dan Analisis terhadap Pendapat Fuqahâ tentang Malpraktek.

BAB V **Penutup** yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran-saran